

**ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 1/PHPU. PRES
XXII/2024 TENTANG PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM
PRESIDEN TAHUN 2024 DALAM MEMAKNAI PERAN
PRESIDEN DI PEMILIHAN UMUM**

Andi Redani Suryanata¹, Muhammad Zaki Mubarrak²

INTISARI

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2023 terkait sengketa Pemilihan Presiden menandai keputusan bersejarah karena merupakan pertama kalinya dalam sejarah Indonesia terdapat *dissenting opinion*. Dari delapan hakim yang memutus sengketa ini, tiga hakim tidak setuju. Hakim Saldi Isra, Enny Nurbaningsih, dan Arief Hidayat menyoroti peran Presiden Joko Widodo dalam bantuan sosial yang berpotensi mempengaruhi elektabilitas salah satu paslon, pengerahan aparatur negara, dan keterlibatan langsung Presiden. Dissenting opinion berfokus pada peran Presiden dalam Pemilu 2024. Tujuan penelitian ini adalah mengkaji peran Presiden dalam Pemilu 2024 dari perspektif politik hukum berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHPU PRES-XXII/2024 serta mengetahui urgensi pembentukan Rancangan Undang-Undang tentang Lembaga Kepresidenan untuk mengatur norma etika menurut teori konstitusi. Penelitian ini menggunakan pendekatan undang-undang dan konseptual dengan sumber data sekunder seperti literatur hukum, peraturan, dan putusan pengadilan sebelumnya. Tindakan Presiden Joko Widodo selama Pemilu 2024 telah menimbulkan perdebatan dan kontroversi di masyarakat, menekankan perlunya kerangka hukum yang jelas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembentukan undang-undang khusus tentang Lembaga Kepresidenan sangat penting untuk memastikan *rule of ethics* Presiden dan menegakkan prinsip-prinsip demokrasi.

Kata Kunci: Pendapat Berbeda, Pemilihan Presiden, Politik Hukum, Konstitusi

***ANALYSIS OF THE CONSTITUTIONAL COURT DECISION NUMBER 1/
PHPU. PRES XXII/2024 ON THE DISPUTE OF THE 2024 PRESIDENTIAL
ELECTION RESULTS IN INTERPRETING THE ROLE OF THE
PRESIDENT IN THE GENERAL ELECTION***

Andi Redani Suryanata¹, Muhammad Zaki Mubarrak²

ABSTRACT

The Constitutional Court Decision No. 1/PHPU.PRES-XXII/2023 is historic as it marks the first instance of a dissenting opinion in Indonesian history. Out of the eight judges, three—Judges Saldi Isra, Enny Nurbaningsih, and Arief Hidayat—disagreed. They raised concerns about President Joko Widodo's involvement in social assistance, which could affect candidate electability, state apparatus mobilization, and direct presidential involvement. The dissenting opinion scrutinizes the President's role in the 2024 Election. This study aims to analyze the President's role from a legal-political perspective and assess the need for a Presidential Institution Law to define ethical norms. Using a legislative and conceptual approach with secondary data such as legal literature and previous court decisions, the research highlights the controversy surrounding President Widodo's actions in the 2024 Election. The study finds that creating a specific law on the Presidential Institution is essential to ensure ethical conduct by the President and uphold democratic principles.

Keywords: *Constitution, Dissenting Opinion, Legal Politics, Presidential Election.*